



**PENETAPAN**

**Nomor 685/Pdt.P/2021/PA.Bpp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Syahrhan bin Hamdi**, Balikpapan, 31 Desember 1967, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Mulawarman, RT. 02 No. 46, Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Lilis Sundari binti Kadri**, Balikpapan, 07 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Mulawarman, RT. 02 No. 46, Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 15 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 16 Desember 2021 dengan Nomor 685/Pdt.P/2021/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 1 dari 6



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada Bulan Februari 2013, di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur yang pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Bapak Saini,
- b. Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak Kadri (ayah kandung Pemohon II);
- c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak Boring; dan Bapak Rudi(alm);
- d. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah), Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Menikah dalam usia 46 tahun, dan Pemohon II berstatus Cerai Hidup dalam usia 33 tahun;

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- a. Sairani Gifri, lahir di Balikpapan, 27 mei 2015
- b. Sailani Fikri, lahir di Balikpapan, 09 Juli 2016
- c. Muhamad Safwan, lahir di Balikpapan, 01 Juli 2019

Dan sekarang anak-anak dalam asuhan para Pemohon;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan siri karena saat itu berkas-berkas Pemohon II tidak lengkap sehingga tidak bisa menikah di KUA;



6. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan untuk kepengurusan Kartu Keluarga, akta kelahiran anak dan administrasi lainnya dikemudian hari;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Syahrin bin Hamdi**) dan Pemohon II (**Lilis Sundari binti Kadri**), yang dilaksanakan pada Bulan Februari 2013, di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa kemudian Para Pemohon menjelaskan di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 September 2015, sedangkan Pemohon I pada saat itu masih terikat perkawinan dengan isteri terdahulu yang bernama Hsnah karena baru bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan pada tahun 2018 dan Pemohon II masih terikat dengan suaminya terdahulu bernama Arbani karena baru bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan pada tahun 2021,;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 3 dari 6



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal bulan Februari 2013, di Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan dasar pengajuannya tersebut adalah Pasal 7 angka 2 huruf ( e ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya tersebut, para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 02 September 2015 akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I masih terikat perkawinan dengan isteri terdahulu/perkawinan terdahulu, dan Pemohon II juga masih terikat dengan suaminya terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ditemukan fakta bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, Pemohon I masih terikat dengan perkawinannya yang terdahulu, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Para Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 9 serta pasal 39 ayaai (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga terdapat cacat hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 4 dari 6



**MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari tanggal 6 Januari 2022 **Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1443 **Hijriyah**, oleh **Drs. H. Akh. Fauzie**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

ttottd

**Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Akh. Fauzie**

Panitera Pengganti,

ttd

**Faridah Fitriyani, S.H.I.**

Perincian biaya :

Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 5 dari 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 370.000,00**

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Balikpapan, .6 Januari 2022.

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Muhammad Rizal, S.H.**

Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 6 dari 6